



PENETAPAN
Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

NURMAN HADY, Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir: Waha/12 Mei 1988, Umur: 33 Tahun, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Lasapisa Desa Waitii, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 9 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada tanggal 9 Desember 2021 dalam Register Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Wgw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama ini Pemohon hendak mengajukan permohonan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wangi-wangi, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan KTP nomor NIK: 7371011205880004, atas nama NURMAN HADY;
2. Bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 7407032504180004 atas nama NURMAN HADY;
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan HEDIANA berdasarkan Akta Nikah No. 35 / 08 / X / 2017 dan telah dikaruniai anak : Wa Ode Amelia Zahra;
4. Bahwa berdasarkan KTP/KK/DLL tertulis NURMAN HADY;
5. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan tahun lahir pada PASPOR Pemohon, Yang sebelumnya 1986 diperbaiki menjadi 1988 disesuaikan dengan KTP / KK / Ijazah dan Akta Lahir;
6. Bahwa untuk perbaikan tahun lahir pada PASPOR Pemohon tersebut dibutuhkan ijin dari Pengadilan Negeri Wangi-wangi;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wangi-wangi C.q Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai Berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon memperbaiki tahun lahir pada PASPOR Pemohon yang semula 1986 diperbaiki menjadi 1988 di sesuaikan KTP / KK / AKTA LAHIR;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tahun lahir tersebut kepada Petugas Imigrasi;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Demikian Permohonan ini diajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wangi-wangi.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonan dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan tanggal lahir pada paspor;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi, maka Pengadilan Negeri Wangi Wangi berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Wangi Wangi memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir pada paspor Pemohon nomor A3343911 yang semula 1986 menjadi 1988 disesuaikan dengan identitas Pemohon lainnya antara lain KTP, KK, Ijazah dan Akta Lahir;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Syafrian, 2. Saksi Herikiswanto, S.H.;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon yaitu alat bukti surat, antara lain:

- P-1 tentang Fotokopi Surat Tanda Laporan Kehilangan/Kerusakan Barang/Surat-Surat Nomor 5444/B/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Utara tertanggal 04 November 2021;
- P-2 tentang Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7371011205880004 atas nama Nurman Hady yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tertanggal 14 Januari 2019;
- P-3 tentang Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 35/04/X/2017 yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi tertanggal 08 Oktober 2017;
- P-4 tentang Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 74.07.AL.2009.010899 atas nama Nurman Hady yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tertanggal 31 Agustus 2019;
- P-5 tentang Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7407032504180004 atas nama Kepala Keluarga Nurman Hady, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tertanggal 23 Mei 2018;
- P-6 tentang Fotokopi Ijazah Diploma Tiga (D.III) Nomor Seri 178/094008-T/10-2014 atas nama Nurman Hady yang diterbitkan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Pusat Makassar Akademi Maritim Veteran Republik Indonesia (AMI Veteran) Makassar tertanggal 20 Oktober 2014;
- P-7 tentang Fotokopi Paspor Nomor A3343911 atas nama Nurman Hady yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Makassar tertanggal 07 September 2012

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan, sedangkan bukti surat tertanda P-7 tidak ada aslinya sehingga terhadap bukti surat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi Syafrian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Wgw



- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena persoalan perbaikan tahun lahir yang tercantum pada paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pelaut dan pernah keluar negeri;
- Bahwa Pemohon pernah kuliah di Makassar dengan jurusan pelayaran;

2. Saksi Herikiswanto, S.H. yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena persoalan perbaikan tahun lahir yang tercantum pada paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pelaut dan pernah keluar negeri;
- Bahwa Pemohon pernah kuliah di Makassar dengan jurusan pelayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas ternyata telah bersesuaian satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai paspor diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Pasal 24 Ayat (1) "Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi", sehingga menjadi pertanyaan apakah Pengadilan memiliki kewenangan dalam hal mengubah identitas Pemohon *in casu* tanggal lahir pemohon yang salah menjadi tanggal lahir sebagaimana dalam identitas Pemohon yang sebenarnya, sehingga dapat diterbitkan paspor baru;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman Pasal 4 Ayat (2) "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan". Bahwa Pemohon sendiri menerangkan pada saat pembuatan Paspor pertama kali pada tahun 2008 telah terjadi kesalahan penulisan tanggal lahir yaitu 12 Mei 1986, padahal tanggal lahir Pemohon yang benar adalah 12 Mei 1988, kemudian Kantor Imigrasi memberikan catatan pengesahan / *endorsements*: tahun lahir seharusnya 12 Mei 1988, selanjutnya Pemohon tidak memperbaiki paspor tersebut dan tetap menggunakan catatan pengesahan. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kehilangan paspornya dan ketika hendak mengajukan pembuatan paspor Kembali ditolak oleh sistem pada Kantor Imigrasi karena terdapat perbedaan tanggal lahir;

Menimbang, bahwa mencermati bukti surat P-1 serta keterangan Pemohon sendiri bahwa paspor Pemohon dengan Nomor A3343911 telah hilang ketika sedang berada di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara ketika sedang melamar kerja, kemudian ketika Pemohon hendak menerbitkan paspor baru di Kantor Imigrasi ternyata terdapat perbedaan tanggal lahir yang semula tahun 1986 menjadi 1988 sehingga Pemohon tidak dapat mengajukan paspor kembali sebelum ada penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa mencermati bukti surat P-2 sampai dengan P-6 serta keterangan para Saksi dan Pemohon sendiri diketahui bahwa tanggal lahir Pemohon adalah 12 Mei 1988 dan telah menikah serta dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan para Saksi serta Pemohon sendiri, Pengadilan menilai bahwa identitas tanggal lahir 12 Mei 1986 yang tercantum pada Paspor Pemohon Nomor A3343911 sebagaimana dalil petitum Pemohon adalah tidak benar. Bahwa identitas tanggal lahir Pemohon yang termuat dalam KTP, Akta Kelahiran, Buku Nikah, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon tertulis 12 Mei 1988 adalah benar dan bersesuaian;

Menimbang, bahwa menanggapi persoalan perubahan data pada Paspor seseorang yang dimohonkan ke Pengadilan, diperlukan kebijaksanaan dalam melihat perkara secara kasuistis, apakah terdapat potensi penyelundupan hukum atau tidak di dalamnya, serta apabila seseorang tidak memiliki jalan keluar lain untuk mendapatkan haknya dalam hal ini identitas berupa paspor, maka perlu kebijaksanaan Pengadilan untuk memberikan jalan keluar tersebut;

Menimbang, bahwa berlandaskan asas kemanfaatan dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon tidak memiliki itikad yang tidak baik yang dapat berpotensi timbulnya penyelundupan hukum, sehingga permohonan Pemohon dinilai berasalan hukum yang sah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dari Pemohon telah jelas sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/ membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan Pemohon akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar putusannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya sebagaimana dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan tanggal lahir pada Paspor A3343911 atas nama Nurman Hady yang semula 12 Mei 1986 menjadi 12 Mei 1988;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan tanggal lahir Pemohon kepada Kantor Pelayanan Imigrasi;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021, oleh Andy Bachrul Ghofur, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Wgw tanggal 9 Desember 2021, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka umum oleh Hakim tersebut, dibantu La Ode Tasman, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

La Ode Tasman, S.H.

Andy Bachrul Ghofur, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,00

Halaman 6 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK.....	Rp.	75.000,00
3. PNPB Panggilan.....	Rp.	10.000,00
4. Redaksi.....	Rp.	10.000,00
5. Meterai.....	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp.	135.000,00

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)